



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : DEDI GUNAWAN ALIAS IGUN; |
| Tempat lahir | : Tebing Tinggi; |
| Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun / 02 Januari 1982; |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | |
| Tempat tinggal | : Dusun III Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : Islam; |
| 8 Pekerjaan | : Belum/tidak Bekerja; |
| 9 | |

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan 7 September 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa II

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1 Nama lengkap | : AHMAD ZULFAHMI ALIAS FAHMI; |
| 2 | |
| Tempat lahir | : Sukamandi Hulu; |
| Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun / 18 Agustus 1989; |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki; |

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Panglong Desa Sukamandi Hulu
Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli
Serdang;
- 8 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan 7 September 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDI GUNAWAN ALIAS IGUN dan Terdakwa II. AHMAD ZULFAHMI ALIAS FAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DEDI GUNAWAN ALIAS IGUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. AHMAD ZULFAHMI ALIAS FAHMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - b. 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna emas;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- e. Uang tunai senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- f. Uang tunai senilai Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I DEDI GUNAWAN Als IGUN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD ZULFAHMI ALS FAHMI pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah penginapan Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun tepatnya Lingkungan Pasiran Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 00.05 wib saksi Dudung Setiadi bersama dengan saksi Tri Heriadi Dan Saksi Dwi Andi Wardana (merupakan anggota kepolisian Sektor Perbaungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Pasiran Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu. Mendapatkan informasi tersebut saksi Dudung Setiadi bersama saksi Tri Heriadi Dan Saksi



Dwi Andi Wardana melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Dudung Setiadi bersama saksi Tri Heriadi Dan Saksi Dwi Andi Wardana mencurigai salah satu tempat penginapan lalu saksi Dudung Setiadi bersama saksi Tri Heriadi Dan Saksi Dwi Andi Wardana mencoba masuk kedalam dan mengamankan terdakwa I Dedi Gunawan Als Igun Dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi lalu dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu di dekat kaki Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi kemudian dilakukan pengeledahan kembali didalam rumah penginapan tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu dari dalam kamar Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun. Selanjutnya Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi dilakukan intrograsi dan mengaku Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi yang diperoleh dari WITO (DPO). Selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi diamankan untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran besar didalamnya berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop serta 1 (satu) buah mancis warna kuning tersebut ditemukan dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna emas ditemukan dikerah Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun, 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diruang tengah didekat kaki Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi, uang tunai senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan kantong baju Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi bagian depan sebelah kiri dan uang tunai senilai Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan diruang tengah rumah penginapan Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun bersama dengan WITO (DPO) dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi menyerahkan uang pembeli kepada Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun menerima uang tersebut kemudian WITO (DPO) akan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;

- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Desa Pon Nomor: 219/UL.10053/2023 tanggal 02 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Iswadi F. SK selaku Pengelola Unit bahwa:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 5425/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- d. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik tersangka An. DEDI GUNAWAN ALIAS IGUN;
- e. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik tersangka An. AHMAD ZULFAHMI ALIAS FAHMI;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti A, B, C, D dan E benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DEDI GUNAWAN Als IGUN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD ZULFAHMI Als FAHMI pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah penginapan Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun tepatnya Lingkungan Pasiran Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman " yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 00.05 wib saksi Dudung Setiadi bersama dengan saksi Tri Heriadi Dan Saksi Dwi Andi Wardana (merupakan anggota kepolisian Sektor Perbaungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Pasiran Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu. Mendapatkan informasi tersebut saksi Dudung Setiadi bersama saksi Tri Heriadi Dan Saksi Dwi Andi Wardana melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Dudung Setiadi bersama saksi Tri Heriadi Dan Saksi Dwi Andi Wardana mencurigai salah satu tempat penginapan lalu saksi Dudung Setiadi bersama saksi Tri Heriadi Dan Saksi Dwi Andi Wardana mencoba masuk kedalam dan mengamankan terdakwa I Dedi Gunawan Als Igun Dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi lalu dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu di dekat kaki Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi kemudian dilakukan penggeledahan kembali didalam rumah penginapan tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu dari dalam kamar Terdakwa I Dedi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Alias Igun. Selanjutnya Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi dilakukan intrograsi dan mengaku Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi yang diperoleh dari WITO (DPO). Selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi diamankan untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran besar didalamnya berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop serta 1 (satu) buah mancis warna kuning tersebut ditemukan dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna emas ditemukan dikerah Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun, 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diruang tengah didekat kaki Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi, uang tunai senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan kantong baju Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Als Fahmi bagian depan sebelah kiri dan uang tunai senilai Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan diruang tengah rumah penginapan Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun;

- Bahwa sistem kerja Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun bersama dengan WITO (DPO) dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi menyerahkan uang pembeli kepada Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Igun menerima uang tersebut kemudian WITO (DPO) akan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi dan Terdakwa II Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;

- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Desa Pon Nomor: 219/UL.10053/2023 tanggal 02 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Iswadi F. SK selaku Pengelola Unit bahwa:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (satu

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



koma dua enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 5425/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

d. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik tersangka An. DEDI GUNAWAN ALIAS IGUN;

e. 1 (satu) botol plastic berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik tersangka An. AHMAD ZULFAHMI ALIAS FAHMI;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti A, B, C, D dan E benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi A. Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB di rumah kos-kosan Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun tepatnya di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa I., 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas ditemukan di kerah baju yang digunakan oleh Terdakwa I., 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di ruang tengah di dekat kaki Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa II., Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di ruang tengah kos-kosan Terdakwa I.;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dari penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekon Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tempat serta ciri-ciri Para Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mencurigai salah satu kos-kosan di sekitaran lokasi tersebut, lalu rekan Saksi yang bernama Harahap melakukan undercover buy di kos-kosan tersebut kepada Terdakwa II. sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang diserahkan kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I., Selanjutnya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa serta melakukan pengeledahan di dalam kos-kosan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa I. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wito yang beralamat di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa II. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I. merupakan anggota kerja dari Wito untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. merupakan anggota kerja Terdakwa I. untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. memperoleh upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, sementara Terdakwa II. memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut :

- Terdakwa II. memperoleh narkoba jenis sabu bukan dari Terdakwa I. melainkan dari Wito;

2. Saksi Tri Heriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB di rumah kos-kosan Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun tepatnya di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas ditemukan di kerah baju yang digunakan oleh Terdakwa I., 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di ruang tengah di dekat kaki Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa II., Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di ruang tengah kos-kosan Terdakwa I.;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa awal dari penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, kemudian setelah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



mendapatkan informasi tempat serta ciri-ciri Para Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mencurigai salah satu kos-kosan di sekitaran lokasi tersebut, lalu rekan Saksi yang bernama Harahap melakukan undercover buy di kos-kosan tersebut kepada Terdakwa II. sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang diserahkan kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I., Selanjutnya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam kos-kosan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa I. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wito yang beralamat di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa II. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I. merupakan anggota kerja dari Wito untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. merupakan anggota kerja Terdakwa I. untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. memperoleh upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, sementara Terdakwa II. memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut :

- Terdakwa II. memperoleh narkoba jenis sabu bukan dari Terdakwa I. melainkan dari Wito;

3. Saksi Dudung Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB di rumah kos-kosan Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas ditemukan di kerah baju yang digunakan oleh Terdakwa I., 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di ruang tengah di dekat kaki Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa II., Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di ruang tengah kos-kosan Terdakwa I.;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa awal dari penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tempat serta ciri-ciri Para Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mencurigai salah satu kos-kosan di sekitaran lokasi tersebut, lalu rekan Saksi yang bernama Harahap melakukan undercover buy di kos-kosan tersebut kepada Terdakwa II. sebanyak 1 (satu) paket seharga

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang diserahkan kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I., Selanjutnya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam kos-kosan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa I. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wito yang beralamat di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa II. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I. merupakan anggota kerja dari Wito untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. merupakan anggota kerja Terdakwa I. untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. memperoleh upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, sementara Terdakwa II. memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut :

- Terdakwa II. memperoleh narkoba jenis sabu bukan dari Terdakwa I. melainkan dari Wito;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. DEDI GUNAWAN Alias IGUN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB di rumah penginapan / kos-kosan Terdakwa I. yang terletak di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa I., 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas ditemukan di kerah baju yang digunakan oleh Terdakwa I., 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di ruang tengah di dekat kaki Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi, Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di ruang tengah kos-kosan Terdakwa I.;
- Bahwa keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Wito yang beralamat di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Narkotika jenis sabu tersebut tidak Terdakwa I. beli dari Wito, tetapi Terdakwa I. membantu menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. sudah membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Wito tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.40 WIB saat Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi sedang berada di rumah penginapan / kos-kosan Terdakwa I., lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi menggunakan narkotika jenis sabu milik Wito, setelah selesai menggunakan narkotika

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, datang orang yang tidak dikenal menjumpai Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi mau membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi kemudian Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi menemui Terdakwa I. dan berkata “bang, ada yang mau beli”, lalu Terdakwa I. mengatakan kepada Wito “Ada yang mau beli, To”, lalu Wito mengatakan kepada Terdakwa I. “ambil duitnya Gun”, lalu Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I. kemudian Wito menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi tetapi pada saat hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi, Wito pergi meninggalkan Terdakwa I. dan Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB, secara tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa I. dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. Dengan Wito melakukan sistem kerja untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi menyerahkan uang pembeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I., lalu Terdakwa I. menerima uang calon pembeli tersebut dan menyerahkannya kepada Wito, lalu Wito menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi kemudian Terdakwa II. Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I. peroleh membantu menjual narkoba jenis sabu milik Wito tersebut yaitu Terdakwa I. dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I. sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa I. tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



2. Terdakwa II. **AHMAD ZULFAHMI Alias FAHMI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB di rumah penginapan / kos-kosan Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun yang terletak di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas ditemukan di kerah baju yang digunakan oleh Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di ruang tengah di dekat kaki Terdakwa II., Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa II., Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di ruang tengah kos-kosan Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa II.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II. beli dari Wito dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. sudah membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Wito tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II. dengan Wito melakukan sistem kerja untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II. menyerahkan uang pembeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun, lalu Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun menerima uang calon pembeli tersebut dan menyerahkannya kepada Wito, lalu Wito menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa II. mengenal Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II. peroleh membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Wito tersebut yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.40 WIB saat Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun bersama-sama dengan Terdakwa II. sedang berada di rumah penginapan / kos-kosan Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun, lalu Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa II. menggunakan narkotika jenis sabu milik Wito, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, datang orang yang tidak dikenal menjumpai Terdakwa II. mau membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. menemui Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun dan berkata “bang, ada yang mau beli”, lalu Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun mengatakan kepada Wito “Ada yang mau beli, To”, lalu Wito mengatakan kepada Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun “ambil duitnya Gun”, lalu Terdakwa II. menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun kemudian Wito menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. tetapi pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II., Wito pergi meninggalkan Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa II., selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB, secara tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun bersama-sama dengan Terdakwa II., lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa I.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Gunawan Alias Igun dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun bersama-sama dengan Terdakwa II. beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II. tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 5425/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- d. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik Terdakwa An. DEDI GUNAWAN ALIAS IGUN;
- e. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik Terdakwa An. AHMAD ZULFAHMI ALIAS FAHMI;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti A, B, C, D dan E benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) buah mancis warna Kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa II. Zulfahmi Alias Fahmi ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB di rumah penginapan / kos-kosan Terdakwa I. yang terletak di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa I., 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas ditemukan di kerah baju yang digunakan oleh Terdakwa I., 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di ruang tengah di dekat kaki Terdakwa II., Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa II., Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di ruang tengah kos-kosan Terdakwa I.;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 5425/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik Terdakwa An. DEDI GUNAWAN ALIAS IGUN;
 - e. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik Terdakwa An. AHMAD ZULFAHMI ALIAS FAHMI;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti A, B, C, D dan E benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah 2 (dua) laki-laki yang bernama Terdakwa I. **Dedi Gunawan Alias Igun** dan Terdakwa II. **Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan defenisinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat adalah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat terwujud apabila 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual Narkotika” tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Jika pengertian menjual dalam KBBI tersebut dihubungkan dengan pasal ini, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menjual Narkotika” adalah terdakwa memberikan Narkotika kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I. Dedi Gunawan Alias Igun dan Terdakwa II. Zulfahmi Alias Fahmi ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB di rumah penginapan / kos-kosan Terdakwa I. yang terletak di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 5425/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti tersebut benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I., 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas ditemukan di kerah baju yang digunakan oleh Terdakwa I., 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di ruang tengah di dekat kaki Terdakwa II., Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa II., Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di ruang tengah kos-kosan Terdakwa I.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Wito yang beralamat di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Narkotika jenis sabu tersebut tidak Terdakwa I. beli dari Wito, tetapi Terdakwa I. membantu menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dan Para Terdakwa dengan Wito melakukan sistem kerja untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II. menyerahkan uang pembeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I., lalu Terdakwa I. menerima uang calon pembeli tersebut dan menyerahkannya kepada Wito, lalu Wito menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah benar berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud atau tujuan Para Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, yakni apakah untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa atau untuk diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut di atas maka Majelis Hakim menyusun petunjuk bahwa Para Terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu dari Wito yang kemudian telah Para Terdakwa jualkan kepada pembeli dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa bisa mempergunakan narkotika secara gratis dari Wito dan tujuan Para Terdakwa tersebut patut digolongkan sebagai suatu bentuk peredaran gelap Narkotika dan telah terdapat bukti yang cukup bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain, dengan demikian subunsur "menjual" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan menjual Narkotika jenis sabu dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa I. dan Terdakwa II., dengan cara Terdakwa II. menyerahkan uang pembeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I., lalu Terdakwa I. menerima uang calon pembeli tersebut dan menyerahkannya kepada Wito, lalu Wito menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembagian peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk kerja sama atau kesepakatan dengan tujuan agar keduanya dapat menjual Narkotika jenis sabu, dengan demikian subunsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Para Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) buah mancis warna Kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk diedarkan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan alat yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa I. sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II. belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Dedi Gunawan Alias Igun** dan Terdakwa II. **Ahmad Zulfahmi Alias Fahmi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) buah mancis warna Kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna emas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.KOM., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Srh



Rizky Rivani S.KOM., S.H.